

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Mekanisme Prosedur Penangkapan di Polda Jawa Tengah

Polda Jawa Tengah ialah pelaksana tugas Kepolisian Republik di daerah Provinsi Jawa Tengah. Salah satu fungsi pemeliharaan keamanan di wilayah Jawa Tengah. Salah satu keamanan yang diberikan ialah pemeliharaan keamanan dilingkungan masyarakat terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Salah satu bidang pelayanan yang diberikan oleh Polda Jawa Tengah ialah bidang Penyidik atau Ditreskrim. Penyidik memberikan layanan untuk melakukan :

1. Membuat berita acara tentang hasil pelaksanaan tindakannya di lapangan.
2. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau seorang jaksa.
3. Penyidik juga bertugas melakukan penangkapan (sesuai prosedur) atau dengan alat dan barang bukti secara langsung ke lapangan.

Selain yang disebutkan diatas, penyidik juga berkewenangan untuk turun kelapangan untuk melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana didalam lingkungan masyarakat. Kewenangan penyidik pada saat di lapangan pun sudah diatur dalam PERKAP (Peraturan Kapolri). Namun berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber penelitian penulis, berikut dapat penulis jelaskan tabel yang menunjukkan mekanisme prosedur yang harus dilakukan anggota kepolisian saat ingin melakukan penangkapan di lapangan, prosedur – prosedur tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.1

Langkah-langkah Prosedur Penangkapan di Lapangan

Langkah-langkah prosedur yang harus dilakukan anggota kepolisian saat ingin melakukan penangkapan :
1. Anggota kepolisian (penyidik) tercatat di KTA (Kartu Tanda Anggota) dalam melakukan penugasan di lapangan.
2. Anggota Kepolisian (penyidik) seharusnya menunjukan surat perintah tugas saat melakukan penangkapan atau penugasan di lapangan
3. Anggota kepolisian (penyidik) saat melakukan penangkapan dilarang melanggar hak tersangka atau hak asasi manusia. Anggota kepolisian wajib lapor kepada RT/RW dilingkungan tersangka pelaku tindak pidana.
4. Anggota kepolisian (penyidik) harus menggunakan prinsip legalitas bahwa proses penyidikan harus sesuai dengan perundang-undangan.
5. Anggota kepolisian (penyidik) wajib memberitahukan alasan penangkapan dan kejahatan apa yang dilakukan oleh tersangka pelaku tindak pidana.
6. Setiap anggota kepolisian (penyidik) wajib melindungi dan menjaga privasi tersangka ²² .

Sumber : Bidang Propam Polda Jawa Tengah

²²Wawancara dengan Kaustandardisasi Subbidwabrof Bidpropam Polda Jateng Kompol Anita Dewi Nughaeni, S.H., M.H, pada hari Jumat 19 Agustus 2021 Pukul 11.00 WIB di Bidpropam Polda Jawa Tengah.

Penjelasan Tabel :

1. Anggota Kepolisian tercatat di KTA (Kartu Tanda Anggota)

Setiap anggota kepolisian yang ingin melakukan penangkapan atau melakukan kerja di lapangan perlu adanya kelengkapan KTA atau Kartu Tanda Anggota. Agar hal tersebut dapat dijadikan sebagai bukti untuk melakukan kerja lapangan atau melakukan penangkapan yang mana hal tersebut sebagai tanda pengenal dan tanda resmi keanggotaan.

2. Anggota Kepolisian seharusnya menunjukan Surat Perintah Tugas

Setiap anggota kepolisian wajib menunjukan Surat Perintah Tugas agar dapat menjadi bukti resmi jika adanya izin melakukan kerja lapangan atau penangkapan. Surat Perintah Tugas berguna pula untuk meyakinkan masyarakat untuk percaya kepada anggota kepolisian yang melakukan penangkapan di lapangan atau kerja lapangan. Agar tidak adanya kekeliruan atau kesalahpahaman dalam melakukan penangkapan.

3. Anggota kepolisian dilarang melanggar hak tersangka atau hak asasi manusia. Anggota kepolisian wajib lapor kepada RT/RW tempat tinggal tersangka

Anggota Kepolisian yang ingin melakukan kerja lapangan atau melakukan penangkapan, wajib melapor kepada RT tempat tinggal tersangka pelaku tindak pidana. Selain RT, Anggota Kepolisian wajib

melapor juga terhadap keluarga tersangka pelaku tindak pidana yang mana hal tersebut bertujuan agar tidak adanya kurang komunikasi dan sekiranya masyarakat sekitar dapat mengetahui terjadinya penangkapan tersebut. Jadi ketika terjadi adanya penangkapan, masyarakat sekitar domisili tersangka tidak terjadi kesalahpahaman dengan anggota kepolisian.

4. Anggota Kepolisian harus menggunakan Asas Legalitas bahwa proses penyidikan harus sesuai Undang-undang

Setiap Anggota Kepolisian wajib menggunakan Asas Legalitas saat melakukan penangkapan yang mana proses penyidikan harus sesuai Undang-undang. Penangkapan yang dilakukan Anggota Kepolisian tidak boleh sembarangan tanpa alasan atau tanpa kejelasan. Karena hal tersebut dapat melanggar hak tersangka. Peraturan yang digunakan pun biasanya Anggota Kepolisian menggunakan PERKAP atau Peraturan Kapolri.

5. Anggota Kepolisian wajib memberitahukan alasan penangkapan atau kesalahan tersangka pelaku tindak pidana.

Anggota kepolisian wajib menjelaskan alasan penangkapan kepada tersangka selaku pelaku tindak pidana. Anggota Kepolisian harus menjelaskan, alasan, tujuan bahkan jenis kesalahan apa yang dilakukan oleh tersangka. Hal tersebut bertujuan agar tersangka dapat mengetahui dengan jelas alasan dia ditangkap, agar tidak terjadi kerusuhan pula jika

tersangka ditangkap secara sembarangan tanpa adanya alasan yang jelas.

6. Setiap anggota kepolisian wajib melindungi dan menjaga privasi tersangka.

Anggota Kepolisian wajib menjaga hak tersangka dengan cara melindungi privasi mereka. Privasi yang dilindungi contohnya, nama, alamat, data diri, dan lain-lain. Sehingga pelaku tindak pidana yang ditangkap pada saat di lapangan merasa hak nya dapat terpenuhi dengan cara adanya perlindungan dan penjagaan privasi terkait kehidupan pelaku tindak pidana tersebut.

Berdasarkan wawancara dan data yang diperoleh, sekitar 3 tahun terakhir tepatnya di Polda Jawa Tengah terdapat lebih dari 100 kali adanya kesalahan penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Jawa Tengah.

Perlu diketahui hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitukarena adanya :

1. Ketergesa-gesaan penyidik dalam melakukan penangkapan
2. Adanya bukti yang tidak kuat
3. Adanya saksi palsu ²³.

²³ Wawancara dengan Kaustandardisasi subbidwabrof bidpropam polda jateng Kompol Anita Dewi Nughaeni, S.H., M.H, pada hari Jumat 13 Agustus 2021 Pukul 13.15 WIB di Bidpropam Polda Jawa Tengah

Beberapa pokok etika kepolisian dalam melaksanakan tugas diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 7 ayat 1 Huruf C dan G atau Pasal 10 huruf A sebagai berikut :

Pasal 7 ayat 1 huruf C dan G :

- (c) Setiap anggota Polri wajib menjalankan tugas secara profesional, proporsional dan prosedural
- (g) Setiap anggota Polri wajib menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 10 huruf A

- (a) Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia²⁴.

Dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 prosedur inti yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penangkapan, jika ditanya mengapa harus dipenuhinya prosedur penangkapan? Jawabannya yaitu guna untuk melindungi hak-hak masyarakat, untuk tetap menjaga keamanan dalam lingkungan bermasyarakat dan memberikan rasa keadilan pada saat melakukan penangkapan. Para pihak anggota kepolisian wajib memenuhi jenis-jenis prosedur di atas. Contoh kasus yang memang harus dipertanggungjawabkan

²⁴ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 7 huruf C dan G, Pasal 10 Huruf A.

salah satunya adalah kesalahan prosedur penangkapan. Jika prosedur di atas ada satu yang terlanggar maka kepolisian tersebut wajib diberi hukuman oleh internal kepolisian. Namun prosedur penangkapan di atas hanya dilakukan ketika seseorang anggota kepolisian mendapatkan informasi dari seseorang atau informan yang memberitahukan bahwa terdapat indikasi tindak pidana. Namun prosedur tersebut tidak berlaku saat tertangkap tangan. Contoh hal tertangkap tangan ialah, adanya pesta narkoba, perampokan yang tertangkap tangan saat kepolisian lewat di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Jika dalam penangkapan di lapangan, anggota kepolisian melakukan kesalahan prosedur penangkapan bahkan sampai melukai seseorang menggunakan tembakan atau anggota kepolisian saat melakukan penangkapan melakukan tindakan kekerasan yang menyebabkan orang tersebut cedera, maka orang tersebut berhak melakukan visum (jika tertembak). Setelah melakukan visum, pada saat dilakukan sidang KKEP, Dokter yang menangani orang tersebut (korban kesalahan prosedur penangkapan) harus hadir pada sidang KKEP sebagaimana dokter tersebut menjadi saksi ahli dalam persidangan KKEP²⁵.

Adapun dijelaskan juga pada Pasal 15 tentang Etika Kemasyarakatan sesuai dengan Perkap (Peraturan Kapolri) sebagai berikut :

Setiap Anggota Polri dilarang :

²⁵ Wawancara dengan Kaursandardisasi subbidwabrof bidpropam polda jateng Kompol Anita Dewi Nughaeni, S.H., M.H, pada hari Jumat 19 Agustus 2021 Pukul 11.00 WIB di Bidpropam Polda Jawa Tengah

- a. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya.
- b. Mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat.
- d. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat.
- e. Bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang.
- f. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.
- g. Melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian.
- h. Membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan²⁶.

Ketentuan di atas merupakan daftar larangan yang harus ditaati oleh setiap anggota kepolisian dalam melakukan penugasan di lapangan yang mana peraturan tersebut dapat memberikan sanksi kepada anggota kepolisian yang melanggarnya. Di Polda Jawa Tengah, Peraturan tentang kode etik kepolisian yang saya sebutkan diatas merupakan salah satu peraturan yang sangat ditanamkan oleh seluruh para anggota Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Di dalam lingkup Polda Jawa tengah bidang Propam lah yang melakukan pengawasan terhadap kinerja kepolisian di lapangan. Namun didalam penugasan lapangan juga terdapat wassidik atau biasa disebut pengawas penyidik. Wassidik merupakan struktur organisasi yang ada didalam lingkup reskrim atau penyidikan yang berugas mengawasi jalannya penyidikan dalam lingkup Ditreskrimum. Jadi dalam melaksanakan tugasnya, Ditreskrimum atau

²⁶*Op.cit*, Pasal 15.

penyidik diawasi oleh Wassidik dan Propam. Namun jika di lapangan ditemukan adanya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh anggota kepolisian maka, Wassidik melakukan Gelar Perkara dan jika terdapat pelanggaran maka Wassidik menyerahkan hal tersebut kepada Propam untuk ditindak lanjuti.

Pada saat terjadi suatu penangkapan di lapangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian, misalnya anggota kepolisian mendapatkan penugasan di lapangan untuk menangkap tersangka pencurian namun orang tersebut (tersangka) melakukan perlawanan dengan membawa senjata tajam, senjata api, atau melakukan perlawanan dengan melukai anggota kepolisian maka akan terjadi yang namanya diskresi kepolisian atau suatu kewenangan yang diberikan kepada anggota kepolisian untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan dari anggota kepolisian itu sendiri dan menyangkut masalah moral. Maka jika terdapat suatu perlakuan perlawanan dari tersangka tindak pidana yang sedang ditangkap dilakukan, dan tindakan tersebut merupakan suatu tindakan perlawanan yang menyebabkan anggota kepolisian terluka atau tindakan perlawanan tersebut membahayakan anggota kepolisian dengan melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam, senjata api dan hal lainnya, polisi berhak melakukan diskresi kepolisian dengan cara menembakkan tembakan ke udara (sebagai peringatan), menembakkan pada kaki tersangka tindak pidana menggunakan senjata api namun hanya dalam keadaan terdesak jika hal itu membahayakan anggota kepolisian yang sedang

bertugas. Sebagaimana diatur didalam PERKAP atau Peraturan Kapolri dalam Pasal 48 yang menjelaskan bahwa setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus memedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut :

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
- b. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas .
 2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya
 3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi²⁷.

Dalam tiga tahun terakhir kasus kesalahan prosedur penangkapan terjadi lebih dari 5 kali. Namun data tidak dapat diambil karena menyangkut privasi kepolisian. Kasus kesalahan prosedur penangkapan ini menyebabkan beberapa kepolisian di Mutasi dan PTDH.

Contoh kasus kesalahan prosedur penangkapan yaitu pada tahun 2019 terdapat kasus kesalahan prosedur penangkapan yang dilakukan oleh salah satu anggota kepolisian, yang mana hal tersebut dilakukan oleh tiga anggota kepolisian. Korban kesalahan prosedur penangkapan tersebut ditangkap karena berdasarkan laporan warga, korban ditangkap di daerah Taman Unyil Ungaran. Pemuda yang ditangkap tersebut mengaku dipaksa untuk mengaku, dipaksa jujur hingga dipukuli oleh anggota kepolisian tersebut. Karena tidak terima warganya ditangkap anggota kepolisian padahal tidak bersalah, akhirnya ratusan warga Desa Pasekan mengunjungi Polsek Banyumanik. Setelah dipaksa untuk jujur, akhirnya para pemuda yang menjadi korban kesalahan prosedur penangkapan. Lalu ketiga polisi tersebut diamankan dan diperiksa oleh Propam Polda Jateng terkait dugaan kesalahan pada prosedur penangkapan dan terkait penganiayaan seperti

²⁷Wawancara dengan Kaurstandardisasi subbidwabrof bidpropam polda jateng Kompol Anita Dewi Nughaeni, S.H., M.H, pada hari Jumat 19 Agustus 2021 Pukul 11.00 WIB di Bidpropam Polda Jawa Tengah

yang diceritakan oleh korban atau pemuda yang ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut. Mengenai hal tersebut akhirnya anggota kepolisian tersebut dimutasi²⁸.

berdasarkan keterangan pada narasumber yang saya wawancara di Propam Polda Jawa Tengah, Identitas Korban maupun Identitas Terduga Bersalah (anggota kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur penangkapan) di rahasiakan oleh Instansi Polda Jawa Tengah. melihat adanya kesalahan prosedur penangkapan itu, yang diberikan sanksi bukan hanya anggota kepolisian yang bersalah saja, namun satu team di lapangan yang saat itu bekerja untuk melakukan penangkapan juga diadili atau diberi sanksi. Karena adanya kurang komunikasi antar anggota, menyebabkan salah satu pihak dirugikan jadi harus diberi sanksi seluruh team atau anggota yang terjun pada hari dimana terjadinya kesalahan prosedur penangkapan. Karena mungkin beberapa masyarakat belum mengetahui, bahwa didalam instansi kepolisian pasti ada atau terdapat sidang KKEP yang mana sidang tersebut dilakukan agar anggota kepolisian tidak seenaknya melakukan penangkapan tanpa adanya prosedur yang lengkap²⁹.

Setiap anggota kepolisian yang sedang bertugas dilarang menggunakan kekerasan yang diatur pada Pasal 11 huruf b PERKAP No 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan HAM. Artinya bahwa petugas anggota polri

²⁸ Jamal Al Nashr, Inilah tiga anggota polisi yang diperiksa Propam Polda Jateng terkait salah tangkap, 25 September 2021, <https://jateng.tribunnews.com/2019/07/24/inilah-tiga-polisi-yang-diperiksa-propam-polda-jateng-atas-kasus-dugaan-salah-tangkap>

²⁹Wawancara dengan Kaurstandardisasi subbidwabrof bidpropam polda jateng Kompol Anita Dewi Nughaeni, S.H., M.H, pada hari Jumat 19 Agustus 2021 Pukul 11.00 WIB di Bidpropam Polda Jawa Tengah

dilarang melakukan hal-hal yang sekiranya dapat melanggar Pasal tersebut . karena pada saat di TKP (tempat kejadian perkara) karena kelalaian tersebut Pasal 7 ayat (1) Perkap huruf c dan atau Pasal 7 Ayat (1) huruf G atau Pasal 10 Huruf a Perkap No 14 Tahun 2011. Anggota Kepolisian atau Anggota Polri yang bersangkutan tercatat dalam administrasi kepegawaian atau KTA (Kartu Tanda Anggota). Didalam anggota kepolisian saat melakukan penyidikan atau penyelidikan di lapangan dan terdapat upaya paksa, misal masalah narkoba. Namun jika tidak sesuai prosedur, contohnya misal petugas kepolisian tidak menunjukkan surat perintah tugas dan surat penangkapan. Seharusnya petugas menunjukkan surat perintah tugas dan surat penangkapan, namun faktanya terduga bersalah (anggota kepolisian yang bersalah) tidak menunjukkan surat perintah penangkapan atau surat perintah tugas maka hal tersebut dimasukan dalam kesalahan administrasi penangkapan. Harusnya anggota kepolisian memperkenalkan diri terlebih dahulu, lalu menunjukkan surat tugas dan perintah penangkapan, anggota kepolisian juga harus memperhatikan hak-hak pelaku atau tersangka yang ditangkap. Selain itu petugas kepolisian atau anggota kepolisian wajib melaporkan kepada RT/RW setempat saat ingin melakukan penangkapan lalu segera memberitahukan kepada keluarga tersangka pelaku tindak pidana. Intinya, setiap anggota kepolisian dilarang melakukan penangkapan tanpa adanya prosedur – prosedur yang sesuai. Jika ada atau diketahui terdapat anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dengan liar, maka akan dikenakan sanksi atau akan dilakukan sidang KKEP.

B. Kosekuensi yang Diberikan Ketika Terjadi Kesalahan dalam Prosedur Penangkapan

Menurut wawancara yang dilakukan pihak propam menjelaskan bahwa kosekuensi yang diberikan oleh propam kepada polisi yang telah melakukan kesalahan prosedur penangkapan ialah dengan melakukan sidang KKEP (Komisi Kode Etik Polri) yang mana ini adalah sidang internal yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Jawa tengah dalam menyikapi terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kepolisian.

Dalam wawancara yang dilakukan juga, pihak propam menjelaskan bahwa tidak ada perdamaian jika terjadinya peristiwa kesalahan prosedur penangkapan. Pihak polisi yang bersalah akan tetap dilakukan adanya sidang KKEP. Dijelaskan juga bahwa tidak ada perdamaian atau dading di kode etik anggota yang melakukan pelanggaran karena kelalaian, jika terdapat lampiran surat damai atau mediasi yang dilakukan oleh terduga pelanggar dengan korban (korban salah prosedur penangkapan) yang dilakukan diluar atau yang dilakukan secara pribadi oleh kedua pihak yang bersangkutan, maka tetap tidak akan ada perdamaian pada sidang KKEP dan persidangan akan tetap diproses dan tidak akan ada perdamaian didalam internal kepolisian, namun dengan adanya keputusan mediasi kedua pihak terkait dapat meringankan hukuman anggota kepolisian yang bersalah dan bisa meringankan anggota kepolisian yang salah tersebut dari adanya PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)

pada sidang KKEP juga tidak dapat dilakukan mediasi karena tidak mengenal perdamaian³⁰.

Jika anggota kepolisian bersalah, maka akan tetap salah dan akan diberi hukuman tidak dapat mengajukan perdamaian, namun anggota kepolisian yang bersalah dapat mengajukan banding ke sekretariat sidang sebagaimana yang diatur pada Pasal 63 Peraturan Kapolri . yang berisi :

1. Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof.
2. Pernyataan banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP.
3. Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan sidang KKEP, Pernyataan Banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.
4. Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP.
5. Format pernyataan Banding dan memori Banding tercantum dalam lampiran "I" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini³¹.

Berikut dijelaskannya tata cara penegakan KEPP atau Kode Etik Profesi Polri :

- a) Pemeriksaan pendahuluan
- b) Sidang KKEP
- c) Sidang komisi banding
- d) Penetapan administrasi penjatuhan hukuman
- e) Pengawasan pelaksanaan putusan , dan

³⁰Wawancara dengan Kaurstandardisasi subbidwabprof bidpropam polda jateng Kompol Anita Dewi Nughaeni, S.H., M.H, pada hari Jumat 19 Agustus 2021 Pukul 11.00 WIB di Bidpropam Polda Jawa Tengah

³¹*Op.cit*, Pasal 63.

f) Rehabilitasi personel (yang bersangkutan).

Dijelaskan juga bahwa jika masyarakat menjadi korban karena adanya kesalahan prosedur penangkapan, masyarakat / korban diperbolehkan melaporkan kejadian tersebut melalui peradilan umum. Jadi pihak kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur penangkapan, nantinya akan melalui 2 (dua) persidangan, Sidang peradilan umum dan sidang KKEP. Namun keduanya memiliki perbedaan dalam persidangan.

Dijelaskan bahwa Sidang Peradilan Umum dilakukan di Pengadilan negeri, sedangkan Sidang KKEP dilakukan hanya dengan Pihak Internal Polda Jawa Tengah. Padapersidangan KKEP yang bersalah berhak didampingi oleh Pendamping Terduga Pelanggar yang mana Pendampingan tersebut dilakukan oleh pihak intern juga. Saat hendak mendapati pihak kepolisian melakukan kesalahan prosedur penangkapan pihak yang bersalah diperiksa lalu dibuat LP (Laporan Polisi).

Apabila di lapangan terjadi adanya kesalahan prosedur penangkapan, tim yang terjun lapangan pun akan diberikan kosekuensi meskipun pihak yang terjun lapangan bukan yang melakukan kesalahan tersebut. Perumpamaan adalah jika tim penyidik terjun ke lapangan untuk melakukan penangkapan, namun jika salah satu tim tersebut melakukan kesalahan prosedur penangkapan maka pada satu tim tersebut dianggap bersalah semua. Hal ini dikarenakan tim yang dibentuk ditugaskan untuk mendampingi, mengawasi dan membantu sesama anggota. Namun jika terjadinya kesalahan prosedur dalam

penangkapan ini adalah kesalahan salah satu seorang anggota , maka anggota yang lain juga dianggap bersalah namun dibedakan dalam melalui atau dijatuhinya hukuman pada sidang KKEP. Pada pemeriksaan dilakukan melalui tahapan yaitu :

- a) Pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar
- b) Meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar
- c) Penanganan barang bukti.

Saksi yang dihadirkan untuk dimintai keterangan ialah Anggota Tim Lapangan yang pada hari itu salah satu anggotanya menjadi Terduga Pelanggar dan Beberapa saksi di lapangan, contohnya masyarakat, bahkan korban salah prosedur penangkapan. Dalam persidangan KKEP alat bukti, barang bukti, dan saksi pun harus lengkap agar persidangan berjalan dengan baik³².

Sistematika pemanggilan saksi dan terduga pelanggar sesuai dengan Pasal 41 menurut Peraturan Kapolri :

- 1) Pemanggilan saksi dan terduga pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan surat panggilan.
- 2) Surat panggilan ditandatangani oleh pejabat Polri yang berwenang, meliputi:
 - a. Tingkat mabas polri :
 1. Kadivpropam Polri untuk pemanggilan terhadap Pati Polri dan Kombes Pol;
 2. Karowabprof Divpropam Polri untuk pemanggilan terhadap Pamen Polri dan berpangkat AKBP kebawah;
 - b. Tingkat Polda :
 1. Kapolda/Wakapolda atau Irswada untuk pemanggilan terhadap Kombes Pol; dan
 2. Kabidpropam Polda untuk pemanggilan terhadap AKBP ke bawah;

³²Wawancara dengan Kasubbidwabprof bidpropam polda jateng AKBP Eko Wibowo, S.H., pada hari Jumat 13 Agustus 2021 Pukul 14.00 WIB di Bidpropam Polda Jawa Tengah

c. Tingkat Polres :

1. Kapolres/Wakapolres untuk pemanggilan terhadap Pama Polri ;
2. Kasipropam untuk pemanggilan terhadap brigadir Polri ke bawah³³.

Waktu pelaksanaan sidang KKEP sebagai berikut:

sesuai Pasal 50 menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia:

- 1) Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP.
- 2) Ketua KKEP menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan sidang.
- 3) Waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh sekretaris pada sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada :
 - a. Terduga Pelanggar
 - b. Penuntut
 - c. Pendamping.
- 4) Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP secara tertulis kepada saksi yang hadir dalam persidangan, paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Pasal 50 :

- 1) Sidang KKEP dilaksanakan di Markes Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain.
- 2) Sidang KKEP Wajib dihadiri oleh Terduga pelanggar
- 3) Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 kali secara sah, sidang KKEP dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar.
- 4) Sidang KKEP dilaksanakan paling lama 30 hari kerja dan sudah harus menjatuhkan putusan³⁴.

³³ *Op.ci*, Pasal 41.

³⁴ *Op.cit*, Pasal 50.

Berikut tabel jumlah terjadinya kesalahan prosedur penangkapan dan jumlah orang yang melakukan pelanggaran tersebut sehingga harus diberi sanksi dan hukuman berupa sidang KKEP(Komisi Kode Etik Polri) dan hukuman lainnya. (Pada tahun 2020-2021 Sumber data dari Bidang Propam Polda Jawa Tengah)

Tabel 3. 2

Jumlah Kejadian Kesalahan Prosedur Penangkapan di Polda Jateng dalam 3 Tahun Terakhir

	2019	2020	2021	Total
Jumlah kesalahan prosedur	48	34	32	114
PTDH	-	-	-	0
Mutasi	48	34	32	114

Sumber : Kaurstandarisasi Bid Propam Polda Jawa Tengah

Dari data tabel diatas diketahui total 114 anggota kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur penangkapan, yang mana seluruhnya dikenakan sanksi mutasi dan tidak di PTDH.

“beberapa anggota yang bersalah pada 3 tahun terakhir, tidak ada yang dikenakan hukuman PTDH. Karena pada saat sidang KKEP terjadi pertimbangan yang mana hal tersebut dipertimbangkan dengan baik sehingga para anggota kepolisian yang bersalah diberi hukuman mutasi, bukan PTDH” – menurut wawancara dengan Kaustandardisasi subbidwabrof bidpropam polda jateng Kompol Anita Dewi Nughaeni, S.H., M.H.

Terdapat 114 kasus kesalahan prosedur penangkapan dalam jangka waktu 3 tahun terakhir. Saya ambil contoh satu kasus yang terjadi di kota Semarang khususnya di kabupaten Ungaran, diduga tiga oknum polisi melakukan kesalahan pada prosedur penangkapan yang dimana korbannya merupakan 4 orang laki-laki yang diduga melakukan kejahatan pembegalan, ketiga polisi tersebut menangkap keempat laki-laki tersebut tanpa menunjukkan berita penangkapan, tanpa mengkonfirmasi serta tanpa meminta izin kepada RT atau kepala desa tempat mereka tinggal atau berdomisili. Setelah ditangkap, ketiga polisi tersebut melakukan penganiayaan serta memaksa tersangka tak bersalah tersebut untuk mengaku padahal mereka bukanlah pelaku pembegalan, lalu setelah mereka dibebaskan anggota kepolisian tersebut dilaporkan ke Propam Polda Jawa Tengah dan korban mengajukan Praperadilan. Berikut posisi kasus kesalahan prosedur penangkapan di Kota Semarang :

1. Identitas Korban

Nama : Muhammad Muslichun

Umur : 19 Tahun

Jenis Kelamin : Laki – Laki

Agama : Islam

2. Posisi Kasus :

1. Kasus Kesalahan Prosedur Penangkapan yang tersebut terjadi di Hotel Sinar Bahagia di Kawasan Bandungan Kabupaten Semarang. Pada saat itu Muslichunditangkap bersama kedua orang temannya saat jam kerjanya pada hari jumat 19 Juli 2019 Pada Pukul 09.00 WIB.
2. Kedua orang teman dari Muslichun ialah Fikri (17) dan Suryanto (18). Muslichun menyebutkan bahwa pada saat anggota kepolisian melakukan penangkapan, anggota kepolisian tersebut tidak membawa dan tidak menunjukkan surat penangkapan dan langsung membawa muslichun dan teman-temannya.
3. Muslichun dan teman-temannya ditangkap karena tuduhan pembegalan yang terjadi di Taman Unyil Ungaran. Setelah ditangkap oleh anggota kepolisian tersebut, Muslichun dan teman-temannya dibawa oleh anggota kepolisian tersebut ke Hotel Sinar Bahagia di kawasan Bandungan Kabupaten Semarang untuk dimintai keterangan. Setelah dimintai keterangan, Muslichun dan teman-temannya dibawa ke Mapolsek Banyumanik.
4. Muslichun menerangkan bahwa selama dimintai keterangan atau di intrograsi, Muslichun disuruh mengaku, namun dia menjelaskan bahwa dia tidak tau harus mengaku apa karena dia tidak melakukan

apa-apa. Muslichun juga menjelaskan bahwa dia dipukuli dan dipaksa disuruh mengaku, Muslichun hanya pasrah saja.

5. Pada saat di Mapolsek Banyumanik, Pihak kepolisian kembali menangkap satu orang lagi yaitu teman Muslichun yang bernama Widodo (21). Dodo / Widodo ditangkap oleh anggota kepolisian lalu disusulkan ke Mapolsek Banyumanik. Setelah melakukan proses pemeriksaan oleh anggota kepolisian, akhirnya Muslichun dan teman-temannya dilepas.
6. Muslichun dilepaskan pada jam 22.30 karena tidak adanya bukti. Karena tidak terima beberapa warganya menjadi korban dugaan salah tangkap akhirnya ratusan warga Desa Pasekan datang ke Polsek Banyumanik pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2019. Dengan menggunakan 15 mobil pickup, ratusan warga Desa Pasekan mendatangi Polsek Banyumanik. Ternyata informasi yang didapatkan oleh anggota kepolisian salah, ternyata Muslichun dituduh oleh Pacarnya yang berselingkuh, Muslichun dituduh membegal Pacarnya tersebut, padahal bukan Muslichun yang melakukan pembegalan terhadap Pacarnya.
7. Kepala Desa Pasekan menjelaskan bahwa penangkapan keempat warganya tersebut tidak adanya atau tidak disertai menunjukkan surat pemberitahuan kepada pemerindah desa, yang mana harusnya anggota kepolisian yang ingin melakukan penangkapan harus

menunjukkan adanya surat pemerintah atau pemberitahuan penangkapan terlebih dahulu. Disimpulkan bahwa anggota kepolisian tersebut tidak memenuhi prosedur penangkapan.

8. Karena tidak adanya pemberitahuan atau tidak adanya surat penangkapan mengakibatkan pihak keluarga pun tidak mengetahui sebab dari penangkapan. Akhirnya laporan dari kades pun diterima untuk menindaklanjuti kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur penangkapan pada warganya. Akhirnya Propam Polda Jateng memeriksa Oknum Anggota Polisi atas kasus dugaan salah tangkap. Karena hal tersebut anggota kepolisian diberi sanksi mutasi³⁵.

3. Jenis kesalahan :

Pada Data yang terdapat diatas, jenis kesalahan prosedur penangkapan yang terjadi adalah tidak adanya itikat pihak kepolisian yang menunjukkan surat pemberitahuan atau surat perintah penangkapan kepada Kepala Desa Pasekan atau keluarga Muslichun. Hal ini harusnya tidak terjadi, yang mana anggota kepolisian harus dengan bijak memenuhi Prosedur penangkapan dengan baik, agar tidak ada pihak – pihak yang dirugikan.

4. Identitas Pelaku : (Nama Disamarkan, Karena Kerahasiaan Instansi)

³⁵Sumber : internet, <https://jateng.tribunnews.com/2019/07/22/muslichun-laporkan-anggota-polda-jateng-jadi-korban-salah-tangkap-dituduh-begal-sampai-dipukuli?page=3> (narasumber merahasiakan kronologi-pelaku-korban, penulis mengambil dari internet)

- a. Iptu K
- b. Ipda AT
- c. Aiptu S
- d. Aiptu SHS
- e. Aipda VO
- f. Briпка M

5. Mengapa Terjadi Kesalahan :

Adanya Kesalahan Prosedur Penangkapan dikarenakan miss komunikasi atau kurangnya komunikasi antar Anggota Kepolisian.


6. Sanksi :

Sanksi yang diberikan kepada anggota kepolisian yang melakukan kesalahan pada prosedur penangkapan ialah Mutasi³⁶.

Hasil penelitian yang saya lakukan, sidang KKEP untuk para anggota kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur penangkapan tersebut ialah diberi hukuman mutasi. Hukuman tersebut sangat dipertimbangkan dengan baik untuk kepentingan bersama. Keputusan tersebut juga diambil karena Anggota Kepolisian tersebut telah melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian yang dirasakan oleh masyarakat dan instansi.

³⁶Wawancara dengan Bamin Uretika Subbidwabprof Bidpropam Polda Jateng Brigadir Erlang Syam Pradana, S.Psi., pada hari Jumat 19 Agustus 2021 Pukul 11.00 WIB di Bidpropam Polda Jawa Tengah

Dalam masa kerja 3 tahun terakhir terdapat 114 anggota kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur penangkapan. Orang-orang tersebut akhirnya diberi sanksi yaitu berupa :



Dari data tabel yang sudah dijelaskan, bahwa selama tahun 2019 hingga dari 2021 terdapat 114 Orang anggota kepolisian di Polda Jawa Tengah yang melakukan kesalahan dalam prosedur penangkapan namun untuk menggali data lebih dalam tentang identitas orang yang melakukan kesalahan prosedur penangkapan atau Terduga pelanggar diatas saya dibatasi atau pihak Propam Polda Jawa Tengah memiliki privasi untuk melindungi data dan identitas dari Terduga Pelanggar sehingga data yang saya tulis merupakan data lingkup

secara luas bukan data personal terhadap identitas satu orang . Hal tersebut menyebabkan terduga pelaku pelanggaran tersebut harus melakukan sidang KKEP dan dijatuhi hukuman mutasi atau pemindahan tempat penugasan. Sebenarnya jika anggota kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur penangkapan dengan fatal atau berulang dapat menyebabkan anggota kepolisian tersebut di PTDH atau biasa disebut dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). PTDH diputuskan ketika seorang anggota kepolisian melakukan kesalahan yang sangat fatal atau dengan sangat merugikan orang lain, bahkan kesalahan yang berulang.

Namun dalam memutuskan anggota kepolisian yang di PTDH bukanlah hal yang bisa langsung diputuskan karena hal tersebut sangat membutuhkan pertimbangan. Jika anggota kepolisian tersebut memiliki kelalaian yang tidak disengaja dalam melakukan prosedur penangkapan dan memiliki riwayat kinerja dalam pekerjaan yang baik maka anggota kepolisian tersebut tidak akan sampai di PTDH, namun pasti tetap akan melalui sidang KKEP dan dapat diberi hukuman mutasi atau pemindahan tempat penugasan. Jika anggota kepolisian melakukan kesalahan prosedur penangkapan dan mendapat hukuman dari berjalannya sidang KKEP maka anggota kepolisian tersebut dapat dilakukan rehabilitasi guna pemulihan hak anggota³⁷. Pada tabel diatas juga dalam jumlah 114 anggota kepolisian yang melakukan kesalahan prosedur

³⁷Wawancara dengan Bamin Uretika Subbidwabprof bidpropam polda jateng Brigadir Erlang Syam Pradana, S.Psi., pada hari Jumat 19 Agustus 2021 Pukul 11.00 WIB di Bidpropam Polda Jawa Tengah

penangkapan tersebut, mereka melakukan kesalahan prosedur di lapangan saat ingin melakukan penangkapan. Misal, adanya ketergesa-gesaan saat terjun kelapangan sehingga pihak kepolisian kurang komunikasi antar team dan menyebabkan keterlewatkannya pengenalan diri anggota, atau tidak menunjukkan surat penangkapan pada saat di lapangan.

Dalam wawancara yang saya lakukan, di dapati juga informasi berkenaan dengan adanya hak-hak Terduga Pelanggar antara lain :

- a) Menerima adanya Berita Acara Pemeriksaan
- b) Mendapatkan Pendampingan hukum
- c) Mengajukan seorang saksi yang dapat meringankan hukumannya
- d) Mendapatkan salinan surat persangkaan
- e) Dapat mengajukan bantahan
- f) Mendapatkan salinan tuntutan
- g) Mengajukan pembelaan
- h) Mendapatkan salinan putusan sidang KKEP
- i) Mengajukan banding
- j) Mendapatkan salinan putusan Sidang Banding.

Selain hak, Terduga Pelanggar juga wajib :


- a) Menghadiri atau pemenuhan panggilan pemeriksaan sidang KKEP
- b) Menghadiri jalannya sidang KKEP
- c) Mentaati tata tertib sidang KKEP

- d) Berperilaku sopan dan santun pada saat menjalani pemeriksaan pendahuluan dan sidang KKEP
- e) Memberikan atau menyampaikan keterangan yang dapat atau sanggup dipertanggungjawabkan.

Praktek salah prosedur penangkapan dapat melanggar Hak Asasi Manusia karena syarat anggota kepolisian melakukan prosedur penangkapan ialah setiap anggota yang bertugas di lapangan dilarang melakukan kekerasan terhadap masyarakat yang terindikasi melakukan tindak pidana kejahatan atau kriminal (kecuali adanya dikresi kepolisian) hal tersebut diatur pada Pasal 11 Huruf B Peraturan Kapolri No 8 tahun 2009 yang mana berisikan tentang implementasi prinsip dan standar Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas terdapat kelalaian artinya anggota kepolisian dilarang melakukan hal yang melanggar pasal tersebut. Pasal 11 Huruf B menjabarkan bahwa anggota kepolisian wajib bersikap jujur, dapat dipercaya, bertanggungjawab, disiplin, bekerja sama dengan tim maupun anggota lainnya, adil, peduli, responsif, tegas dan bersikap humanis³⁸.

Dijelaskan juga bahwa pada Pasal 21 didalam Peraturan Kapolri, Jenis- Jenis pelanggaran KEPP yang dapat menyebabkan anggota kepolisian dijatuhi PTDH atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sudah dijelaskan sebagai berikut :

³⁸ Wawancara dengan Kaustandardisasi subbidwabrof bidpropam polda jateng Kompol Anita Dewi Nughaeni, S.H., M.H, pada hari Jumat 19 Agustus 2021 Pukul 11.00 WIB di Bidpropam Polda Jawa Tengah

- 
- a) Dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Polri.
- b) Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Polri;
- c) Melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan perbuatan yang menentang Negara dan/atau Pemerintah Republik Indonesia.
- d) Melanggar sumpah/janji anggota Polri, Sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP:
- e) Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut.
- f) Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas kepolisian, antara lain berupa :
1. Kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dengan sengaja dan berulang-ulang dan tidak menaati perintah atasan, penganiayaan terhadap sesama anggota Polri, penggunaan kekuasaan diluar batas, sewenang-wenang, atau secara salah, sehingga dinas atau perseorangan menderita kerugian.
 2. Perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan didalam atau diluar dinas
 3. Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau berupa tulisan yang melanggar disiplin.
- g) Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukum atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya.

- h) Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik yang diketahui kemudian telah menduduki jabatan atau menjadi anggota partai politik dan setelah diperingatkan/ditegur masih tetap mempertahankan statusnya itu
- i) Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri³⁹.

Pada sistem kerja atau kinerja para pihak anggota kepolisian ataupun seluruh anggota kepolisian di Polda Jateng sudah sesuai dengan sistem yang ada di peraturan Kapolri atau Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut benar adanya ditanamkan di dalam kinerja Polda Jawa Tengah. Sehingga masyarakat luas tidak perlu khawatir jika terdapat kerugian karena adanya kesalahan anggota kepolisian yang dirasa merugikan masyarakat atau menguntungkan salah satu pihak saja, maka pihak Propam Polda Jawa Tengah akan tetap mengadili perkara atau suatu kesalahan anggota kepolisian yang tidak sesuai prosedur saat ingin melakukan penangkapan. Karena didalam melakukan kesalahan, anggota yang bersalah tidak akan diberi kesempatan untuk berdamai dengan instansi atau pihak instansi yang dirugikan, sidang dan sanksi akan tetap berjalan sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku.

³⁹*Op.cit.* Pasal 21